

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas 1B Batusangkar terdiri dari 2 faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Dilihat dari faktor intern calon mempelai sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan, calon mempelai wanita sudah hamil, serta takut terjadinya pelanggaran norma agama jika tidak disegerakan melakukan perkawinan akibat hubungan yang terlalu jauh, dan dari faktor ekonomi calon mempelai pria sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Sedangkan dari faktor ekstern dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur, yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) tentang batasan umur perkawinan bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun, serta Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menganjurkan untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 5.

2. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi pihak di bawah umur di Pengadilan Agama Kelas 1B Batusangkar. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar karena calon mempelai sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan, calon mempelai mempunyai kekhawatiran akan terjadi pelanggaran norma agama jika tidak segera menikah, calon mempelai pria sudah mempunyai penghasilan tetap yang kelak siap menjalani rumah tangga, dan calon mempelai wanita sudah hamil di luar nikah sehingga mendesak untuk dinikahkan, demikian juga dalam persidangan harus diperkuat oleh keterangan pemohon dan bukti dari keterangan saksi-saksi yang di hadirkan dalam persidangan.
3. Akibat hukum bagi para pihak dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin berupa penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Batusangkar yaitu dapat melaksanakan perkawinan dengan ditunjuknya KUA daerah tempat tinggal pihak mempelai wanita, karena di Batusangkar jika melakukan Pernikahan itu dilaksanakan di daerah tempat tinggal pihak wanita bukan di daerah tempat tinggal calon mempelai Pria. Dan akibat hukumnya setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum dan ia tidak di bawah pengampuan orang tua lagi.

## B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1B Batusangkar adalah :

1. Perlu adanya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan batas usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga masyarakat yang ingin mengajukan permohonan dispensasi untuk melaksanakan pernikahan di bawah umur dapat diminimalisir. Hal tersebut guna memperoleh kematangan jiwa, kedewasaan serta kesiapan lahir dan bathin dalam menjalani pernikahan tanpa harus berakhir dengan suatu perceraian, Karena pengaruh cerai gugat juga banyak ditemui akibat terlalu cepat melakukan perkawinan, hal itu terungkap saat di persidangan di Pengadilan Agama Kelas 1B Batusangkar.
2. Pengadilan Agama melalui Hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin hendaknya lebih mengetahui kondisi fisik dan psikis dari calon mempelai. Sehubungan dengan pengabulan permohonan dispensasi kawin, selain keadaan kedua calon mempelai mendesak untuk segera dinikahkan yang dikarenakan calon mempelai wanita hamil di luar nikah, calon mempelai hendaknya terbukti mempunyai kematangan jiwa dengan syarat lolos tes kesehatan dan psikotes oleh instansi terkait guna kelangsungan masa depan pernikahannya.

3. Dalam kendala yang di hadapi pengadilan yaitu tidak adanya dana untuk sosialisasi kepada masyarakat maka perlu perhatian pemerintah untuk menangani hal tersebut, untuk mengadakan dana sosialisasi. Maka dari itu setidaknya dapat diminimalisir pernikahan di bawah umur bagi pihak yang akan melaksanakan pernikahan di bawah umur.

